



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:49/Pid.B/2013/PN.SS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : JUSMAN ;
Tempat lahir : Kajuara, Bone ;
Umur/ Tanggal lahir : 39 Tahun, 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pasar Subaim, Desa Sailal, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Anak Buah Kapal KLM Agustina Motor ;
- II. Nama lengkap : HERMAN ;
Tempat lahir : Bone ;
Umur/ Tanggal lahir : 27 Tahun, sekitar tahun 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kapal Layar Motor (KLM) Pelita Indah di Pelabuhan Buli, Desa Buli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Anak Buah Kapal Pelita Indah ;
- III. Nama lengkap : MUSTAFA ;
Tempat lahir : Barobo – barobo, Bone ;
Umur/ Tanggal lahir : 39 tahun 29 November 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kapal Layar Motor (KLM) Pelita Indah di Pelabuhan Buli, Desa Buli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anak Buah Kapal Pelita Indah ;
- IV. Nama lengkap : MIRWAN Alias ACO ;
Tempat lahir : Palu ;

Hal. 1 dari Hal 20

Putusan Nomor:49/Pid.B/2013/PN.SS



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umur/ Tanggal lahir : 23 tahun, / sekitar 1990 ;
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Kapal Layar Motor (KLM) Pelita Indah diPelabuhan Buli, Desa
Buli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Anak Buah Kapal Pelita Indah ;
- V. Nama lengkap : MUSTARI ;
- Tempat lahir : Ara (bulukumba) ;
- Umur/ Tanggal lahir : 38 tahun, / 27 Desember 1975 ;
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Toko Berdikari Buli, Desa Sailal, Kecamatan Maba, Kabupaten
Halmahera Timur ;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para terdakwa telah dilakukan penahanan oleh ;

1. Penyidik, Tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, terhitung sejak tanggal 02 Juli 2013 sampai dengan 31 Juli 2013;

Para terdakwa di depan persidangan setelah disampaikan oleh Hakim Ketua Sidang akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor:49/Pen.Pid/ 2013/ PN.SS, tanggal 02 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor:49/Pen.Pid/ 2013/ PN.SS, tanggal 02 Juli 2013, tentang hari sidang;



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat terlampir dalam berkas

perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;

Setelah membaca dan mendengar Tuntutan Pidana yang disampaikan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan para Terdakwa I JUSMAN, Terdakwa II HERMAN, Terdakwa III MUSTAFA, Terdakwa IV. MIRWAN Alias ACO dan Terdakwa V. MUSTARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I JUSMAN, Terdakwa II HERMAN, Terdakwa III MUSTAFA, Terdakwa IV. MIRWAN Alias ACO dan Terdakwa V. MUSTARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;

2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

27 (dua puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah)

Dirampas untuk di Negara

1 (satu) set kartu domino merek sanca

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada masing – masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pula pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh para Terdakwa yang pada pokoknya para Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga mohon kepada Majelis agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada Tuntutannya semula demikian pula para terdakwa dalam Dupliknya juga menyatakan bertetap pada pembelaannya ;

Hal.3 dari Hal 20

Putusan Nomor:49/Pid.B/2013/PN.SS



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio berdasarkan surat dakwaan tertanggal 28 Juni 2013 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 12 Juli 2013 dengan Nomor : Reg.Perk.PDM-046/SOASI/06 /2013 yang adalah sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I JUSMAN, Terdakwa II HERMAN, Terdakwa III MUSTAFA, Terdakwa IV. MIRWAN Alias ACO dan Terdakwa V. MUSTARI pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar pukul 00.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013 bertempat diatas Kapal Layar Motor (KLM) Morut yang sedang bersandr dipelabuhan Buli pada Desa Buli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan perjudian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, kejadian bermula ketika ada anggota polisi dari Polres Haltim yakni saksi II Djunaidi Usia dan Saksi III FAIZAL ALZAGADLI yang sedang melaksanakan piket dan patroli dipelabuhan Buli lalu saksi II dan saksi III menaiki kapal layar motor (KLM) Morut yang sedang bersandar dan melihat Terdakwa I, II, III, IV dan V sedang bermain judi kiu – kiu dengan menggunakan karu domino didalam ruangan komando atau ruangan kemudi kapal sedangkan saki I CAHAR BONE sedng menonton permainan judi tersebut, dimana pada saat itu para Terdakwa duduk melingkar dan uang sebgai taruhan judi berada ditengah – tengah lingkaran ;

Bahwa disekitar para Terdakwa diketemukan uang dengan total sebesar Rp. 768.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) hasil dari permainan judi tersebut ;

Bahwa permainan judi tersebut tidak memiliki bandar dan permainan judi tersebut dilakukan dengan cara, mulanya para pemain yakni para Terdakwa memasang uang masing – masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan ditaruh ditengah – tengah para Terdakwa kemudian kartu domino di kocok dan dibagikan kepada para pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dan jika ada pemain yang merasa kartunya bagus akan menambah uang lagi sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan kembali ditaruh di tengah – tengah pemain sedangkan kartu pemain yang kurang bagus akan mundur atau kartunya mati lalu ditambah 1 (satu) kartu lagi kepada pemain yang menaruh uang taruhan kemudian membuka kartunya, pemenangnya adalah yang memiliki jumlah 4 (empat) kartu tersebut sebanyak 40 (empat puluh) atau lebih ataupun jika jumlah dari 4 (empat) kartu tersebut tidak lebih dari 9 (sembilan) atau dibawahnya atau disebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan kiu – kiu ataupun berharap atas kepintaran pemain atau keberuntungan kartu jika bagus ;

Bahwa, terdakwa masing – masing saling memberi kesempatan kepada yang lainnya untuk mengadu keberuntungan bermain judi dengan menggunakan kartu domino dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat izin yang sah dari pemerintah ataupun dari pihak berwenang lainnya ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa II JUSMAN, Terdakwa II HERMAN, Terdakwa III MUSTAFA, Terdakwa IV. MIRWAN Alias ACO dan Terdakwa V. MUSTARI pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dakwaan kesatu, *telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan*, perbuatan tersebut lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, kejadian bermula ketika ada anggota polisi dari Polres Haltim yakni saksi II Djunaidi Usia dan Saksi III FAIZAL ALZAGADLI yang sedang melaksanakan piket dan patroli dipelabuhan Buli lalu saksi II dan saksi III menaiki kapal layar motor (KLM) Morut yang sedang bersandar dan melihat Terdakwa I, II, III, IV dan V sedang bermain judi kiu – kiu dengan menggunakan karu domino didalam ruangan komando atau ruangan kemudi kapal sedangkan saki I CAHAR BONE sedng menonton permainan judi tersebut, dimana pada saat itu para Terdakwa duduk melingkar dan uang sebagai taruhan judi berada ditengah – tengah lingkaran ;

Bahwa disekitar para Terdakwa diketemukan uang dengan total sebesar Rp. 768.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) hasil dari permainan judi tersebut ;

Bahwa permainan judi tersebut tidak memiliki bandar dan permainan judi tersebut dilakukan dengan cara, mulanya para pemain yakni para Terdakwa memasang uang masing – masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan ditaruh ditengah – tengah para Terdakwa kemudian kartu domino di kocok dan dibagikan kepada para pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dan jika ada pemain yang merasa kartunya bagus akan menambah uang lagi sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan kembali ditaruh di tengah – tengah pemain sedangkan kartu pemain yang kurang bagus akan mundur atau kartunya mati lalu ditambah 1 (satu) kartu lagi kepada pemain yang menaruh uang taruhan kemudian membuka kartunya, pemenangnya adalah yang memiliki jumlah 4 (empat) kartu tersebut sebanyak 40 (empat puluh) atau lebih ataupun jika jumlah dari 4 (empat) kartu tersebut tidak lebih dari 9 (sembilan) atau dibawahnya atau disebut juga dengan kiu – kiu ataupun berharap atas kepintaran pemain atau keberuntungan kartu jika bagus ;

Hal.5 dari Hal 20

Putusan Nomor:49/Pid.B/2013/PN.SS



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terdakwa masing – masing saling memberi kesempatan kepada yang lainnya untuk mengadu keberuntungan bermain judi dengan menggunakan kartu domino dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat izin yang sah dari pemerintah ataupun dari pihak berwenang lainnya ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka terdakwa II JUSMAN, Terdakwa II HERMAN, Terdakwa III MUSTAFA, Terdakwa IV. MIRWAN Alias ACO dan Terdakwa V. MUSTARI pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dakwaan kesatu, *telah ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, perbuatan tersebut lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, kejadian bermula ketika ada anggota polisi dari Polres Haltim yakni saksi II Djunaidi Usia dan Saksi III FAIZAL ALZAGADLI yang sedang melaksanakan piket dan patroli dipelabuhan Buli lalu saksi II dan saksi III menaiki kapal layar motor (KLM) Morut yang sedang bersandar dan melihat Terdakwa I, II, III, IV dan V sedang bermain judi kiu – kiu dengan menggunakan karu domino didalam ruangan komando atau ruangan kemudi kapal sedangkan saki I CAHAR BONE sedng menonton permainan judi tersebut, dimana pada saat itu para Terdakwa duduk melingkar dan uang sebagai taruhan judi berada ditengah – tengah lingkaran ;

Bahwa disekitar para Terdakwa diketemukan uang dengan total sebesar Rp. 768.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) hasil dari permainan judi tersebut ;

Bahwa permainan judi tersebut tidak memiliki bandar dan permainan judi tersebut dilakukan dengan cara, mulanya para pemain yakni para Terdakwa memasang uang masing – masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan ditaruh ditengah – tengah para Terdakwa kemudian kartu domino di kocok dan dibagikan kepada para pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dan jika ada pemain yang merasa kartunya bagus akan menambah uang lagi sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan kembali ditaruh di tengah – tengah pemain sedangkan kartu pemain yang kurang bagus akan mundur atau kartunya mati lalu ditambah 1 (satu) kartu lagi kepada pemain yang menaruh uang taruhan kemudian membuka kartunya, pemenangnya adalah yang memiliki jumlah 4 (empat) kartu tersebut sebanyak 40 (empat puluh) atau lebih ataupun jika jumlah dari 4 (empat) kartu tersebut tidak lebih dari 9 (sembilan) atau dibawahnya atau disebut juga dengan kiu – kiu ataupun berharap atas kepintaran pemain atau keberuntungan kartu jika bagus ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terdakwa masing – masing saling memberi kesempatan kepada yang lainnya untuk mengadu keberuntungan bermain judi dengan menggunakan kartu domino dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat izin yang sah dari pemerintah ataupun dari pihak berwenang lainnya ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi serta mohon agar persidangan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. DJUNAIIDI USIA

- Bahwa saksi mengerti di hadapan dipersidangan terkait masalah perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa ;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar jam 00.30 Wit di atas kapal layar motor (KLM) Morut yang sedang bersandar di pelabuhan buli Desa Buli Kecamatan, Maba, Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa, saksi yang telah melakukan penangkapan pada diri para terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri waktu malam itu melakukan penangkapan bersama dengan anggota Polisi lain yaitu saksi FAISAL dan para terdakwa ditangkap sehubungan dengan adanya patroli rutin yang dilakukandi atas kapal layar motor (KLM) Morut digunakan untuk bermain judi kiu – kiu dengan menggunakan alat berupa kartu domino ;
- Bahwa, pada malam itu saksi bersama dengan teman saksi FAISAL sedang bertugas dan melakukan patroli di daerah pelabuhan Buli, kemudian saksi mencurigai dengan aktivitas yang dilakukan oleh para Terdakwa diatas kapal tersebut sedang melakukan permainan judi kemudian saksi mengamankan para Terdakwa beserta dengan barang bukti;
- Bahwa para terdakwa pada saat diamankan para Terdakwa sedang memegang kartu jenis domino dan diadapan masing – masing para Terdakwa terdapat tumpukan sejumlah uang yang digunakan sebagai alat taruhan dalam permainan judi ;

Hal.7 dari Hal 20

Putusan Nomor:49/Pid.B/2013/PN.SS



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tempat tersebut didapati para terdakwa sedang bermain judi kiu – kiu dengan taruhan uang sebesar Rp 1000,- sampai dengan Rp 5.000,- dan sewaktu saksi datang menanyakan permainan judi tersebut apakah mempunyai izin dan para terdakwa mengatakan tidak mempunyai ijin dalam melakukan permainan judi tersebut ;
- Bahwa pada waktu ditangkap di rumah terdakwa I ditemukan barangbukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp 768.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) perlak warna coklat ;
 - 1 (satu) set kartu domino ;
 - Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kiu – kiu tanpa Bandar dan siapa saja dapat mengocok kartunya, serta tempat di mana para terdakwa melakukan perjudian tersebut di kawasan pelabuhan di atas Kapal Morut di Dek dua dan kelihatan dari jalan umum ;
 - Bahwa permainan judi kiu – kiu tersebut bersifat adalah untung-untungan
 - Bahwa para terdakwa tidak melawan sewaktu diamankan ;

2. FAISAL AL ZAGLADI ;

- Bahwa saksi mengerti di hadapan dipersidangan terkait masalah perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa ;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar jam 00.30 Wit di atas kapal layar motor (KLM) Morut yang sedang bersandar di pelabuhan buli Desa Buli Kecamatan, Maba, Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa, saksi yang telah melakukan penangkapan pada diri para terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri waktu malam itu melakukan penangkapan bersama dengan anggota Polisi lain yaitu saksi FAISAL dan para terdakwa ditangkap sehubungan dengan adanya patroli rutin yang dilakukan di atas kapal layar motor (KLM) Morut digunakan untuk bermain judi kiu – kiu dengan menggunakan alat berupa kartu domino ;
- Bahwa, pada malam itu saksi bersama dengan teman saksi FAISAL sedang bertugas dan melakukan patroli di daerah pelabuhan Buli, kemudian saksi mencurigai dengan aktivitas yang dilakukan oleh para Terdakwa diatas kapal tersebut sedang melakukan permainan judi kemudian saksi mengamankan para Terdakwa beserta dengan barang bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa pada saat diamankan para Terdakwa sedang memegang kartu jenis domino dan diadapan masing – masing para Terdakwa terdapat tumpukan sejumlah uang yang digunakan sebagai alat taruhan dalam permainan judi ;
- Bahwa di tempat tersebut didapati para terdakwa sedang bermain judi kiu – kiu dengan taruhan uang sebesar Rp 1000,- sampai dengan Rp 5.000,- dan sewaktu saksi datang menanyakan permainan judi tersebut apakah mempunyai izin dan para terdakwa mengatakan tidak mempunyai ijin dalam melakukan permainan judi tersebut ;
- Bahwa pada waktu ditangkap di rumah terdakwa I ditemukan barangbukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp 768.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
 - 1 (satu) set kartu domino ;
 - Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kiu – kiu tanpa Bandar dan siapa saja dapat mengocok kartunya, serta tempat di mana para terdakwa melakukan perjudian tersebut di kawasan pelabuhan di atas Kapal Morut di Dek dua dan kelihatan dari jalan umum ;
 - Bahwa permainan judi kiu – kiu tersebut bersifat adalah untung-untungan
 - Bahwa para terdakwa tidak melawan sewaktu diamankan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan

Menimbang, selanjutnya para terdakwa juga telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Terdakwa I JUSMAN ;

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah permainan judi jenis kiu – kiu dengan menggunakan kartu domino ;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar jam 00.30 Wit di atas kapal layar motor (KLM) Morut yang sedang bersandar di pelabuhan buli Desa Buli Kecamatan, Maba, Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa pada saat bermain judi kiu – kiu para terdakwa di ruangan kemudi atau komando Kapal layar motor ;
- Bahwa kapal tersebut biasanya di pergunakan sebagai kapal angkutan barang komersial ;

Hal.9 dari Hal 20

Putusan Nomor:49/Pid.B/2013/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu memainkan kartu judi kiu – kiu para Terdakwa duduk melingkar kemudian kartu di kocok lalu dibagikan setiap terdakwa 3 (tiga) kartu dengan memasang taruhan pertama sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan jika melihat kartu bagus dapat menambah jumlah taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- Bahwa pada waktu ditangkap di atas kapal layar motor (KLM) Morut ada barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp 768.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
 - 2 (dua) set kartu domino ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa bekerja sebagai Anak Bua Kapal kapal layar motor (KLM) Agustina sebagai juru mudi, dan kapal sedang singgah di Pelabuhan buli kemudian Terdakwa bertemu dengan teman – teman kapal lainnya yakni terdakwa II dan terdakwa III terdakwa IV dan terdakwa V yang sama – sama datang di Pelabuhan buli kemudian saling ajak untuk bermain domino jenis Kiu – kiu ;
- Bahwa selanjutnya kami sepakat untuk bermain judi kiu – kiu dengan memakai taruhan uang diatas kapal layar motor Morut di ruangan kemudi kemudian duduk posisi melingkar menghadap ke tengah lalu masing-masing terdakwa menaruh uang taruhannya dari Rp 1000,- sampai dengan Rp 5.000,-;
- Bahwa cara memainkan kartu tersebut yaitu kartu dikocok lalu membagikan kartu domino satu persatu sampai masing-masing terdakwa mendapat 3 buah kartu, lalu kartu dicocokkan lagi dan dibagi lagi kepada masing – masing terdakwa sebanyak 1 kartu lagi, kemudian masing-masing terdakwa memperlihatkan jumlah nilai kartu yang paling tinggi dianggap sebagai pemenang dan nilai kartu yang rendah dianggap kalah dan uang taruhan diambil oleh terdakwa yang nilai kartunya lebih tinggi, pemain yang menang secara bergiliran bertugas sebagai Bandar (membagikan kartu domino) begitu seterusnya secara bergiliran dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa, angka – angka yang dapat memenangkan permainan jika di cocokkan yaitu mulai dari angka 9, sampai dengan angka 40 atau yang memperoleh kartu dengan nilai angka doble tertinggi ;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan permainan judi tersebut dan sifat dari permainan judi kiu – kiu tersebut adalah untung-untungan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa baru sekali ini ditangkap polisi dan sebelumnya tidak pernah dijatuhi pidana ;

Terdakwa II HERMAN

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah permainan judi jenis kiu – kiu dengan menggunakan kartu domino ;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar jam 00.30 Wit di atas kapal layar motor (KLM) Morut yang sedang bersandar di pelabuhan buli Desa Buli Kecamatan, Maba, Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa pada saat bermain judi kiu – kiu para terdakwa di ruangan kemudi atau komando Kapal layar motor ;
- Bahwa kapal tersebut biasanya di pergunakan sebagai kapal angkutan barang komersial ;
- Bahwa pada waktu memainkan kartu judi kiu – kiu para Terdakwa duduk melingkar kemudian kartu di kocok lalu dibagikan setiap terdakwa 3 (tiga) kartu dengan memasang taruhan pertama sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan jika melihat kartu bagus dapat menambah jumlah taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- Bahwa pada waktu ditangkap di atas kapal layar motor (KLM) Morut ada barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp 768.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
 - 2 (dua) set kartu domino ;
 - Bahwa pada awalnya terdakwa bekerja sebagai Anak Bua Kapal kapal layar motor (KLM) Agustina sebagai juru mudi, dan kapal sedang singgah di Pelabuhan buli kemudian Terdakwa bertemu dengan teman – teman kapal lainnya yakni terdakwa II dan terdakwa III terdakwa IV dan terdakwa V yang sama – sama datang di Pelabuhan buli kemudian saling ajak untuk bermain domino jenis Kiu – kiu ;
 - Bahwa selanjutnya kami sepakat untuk bermain judi kiu – kiu dengan memakai taruhan uang diatas kapal layar motor Morut di ruangan kemudi kemudian duduk posisi melingkar menghadap ke tengah lalu masing-masing terdakwa menaruh uang taruhannya dari Rp 1000,- sampai dengan Rp 5.000,- ;
 - Bahwa cara memainkan kartu tersebut yaitu kartu dikocok lalu membagi-bagikan kartu domino satu persatu sampai masing-masing terdakwa

Hal.11 dari Hal 20

Putusan Nomor:49/Pid.B/2013/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat 3 buah kartu, lalu kartu dicocokkan lagi dan dibagi lagi kepada masing – masing terdakwa sebanyak 1 kartu lagi, kemudian masing-masing terdakwa memperlihatkan jumlah nilai kartu yang paling tinggi dianggap sebagai pemenang dan nilai kartu yang rendah dianggap kalah dan uang taruhan diambil oleh terdakwa yang nilai kartunya lebih tinggi, pemain yang menang secara bergiliran bertugas sebagai Bandar (membagikan kartu domino) begitu seterusnya secara bergiliran dilakukan oleh para terdakwa ;

- Bahwa, angka – angka yang dapat memenangkan permainan jika di cocokkan yaitu mulai dari angka 9, sampai dengan angka 40 atau yang memperoleh kartu dengan nilai angka doble tertinggi ;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan permainan judi tersebut dan sifat dari permainan judi kiu – kiu tersebut adalah untung-untungan ;
- Bahwa para terdakwa baru sekali ini ditangkap polisi dan sebelumnya tidak pernah dijatuhi pidana ;

Terdakwa III MUSTAFA

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah permainan judi jenis kiu – kiu dengan menggunakan kartu domino ;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar jam 00.30 Wit di atas kapal layar motor (KLM) Morut yang sedang bersandar di pelabuhan buli Desa Buli Kecamatan, Maba, Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa pada saat bermain judi kiu – kiu para terdakwa di ruangan kemudi atau komando Kapal layar motor ;
- Bahwa kapal tersebut biasanya di pergunakan sebagai kapal angkutan barang komersial ;
- Bahwa pada waktu memainkan kartu judi kiu – kiu para Terdakwa duduk melingkar kemudian kartu di kocok lalu dibagikan setiap terdakwa 3 (tiga) kartu dengan memasang taruhan pertama sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan jika melihat kartu bagus dapat menambah jumlah taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- Bahwa pada waktu ditangkap di atas kapal layar motor (KLM) Morut ada barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp 768.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
 - 2 (dua) set kartu domino ;



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa bekerja sebagai Anak Bua Kapal kapal layar motor (KLM) Agustina sebagai juru mudi, dan kapal sedang singgah di Pelabuhan buli kemudian Terdakwa bertemu dengan teman – teman kapal lainnya yakni terdakwa II dan terdakwa III terdakwa IV dan terdakwa V yang sama – sama datang di Pelabuhan buli kemudian saling ajak untuk bermain domino jenis Kiu – kiu ;
- Bahwa selanjutnya kami sepakat untuk bermain judi kiu – kiu dengan memakai taruhan uang diatas kapal layar motor Morut di ruangan kemudi kemudian duduk posisi melingkar menghadap ke tengah lalu masing-masing terdakwa menaruh uang taruhannya dari Rp 1000,- sampai dengan Rp 5.000,- ;
- Bahwa cara memainkan kartu tersebut yaitu kartu dikocok lalu membagikan kartu domino satu persatu sampai masing-masing terdakwa mendapat 3 buah kartu, lalu kartu dicocokkan lagi dan dibagi lagi kepada masing – masing terdakwa sebanyak 1 kartu lagi, kemudian masing-masing terdakwa memperlihatkan jumlah nilai kartu yang paling tinggi dianggap sebagai pemenang dan nilai kartu yang rendah dianggap kalah dan uang taruhan diambil oleh terdakwa yang nilai kartunya lebih tinggi, pemain yang menang secara bergiliran bertugas sebagai Bandar (membagikan kartu domino) begitu seterusnya secara bergiliran dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa, angka – angka yang dapat memenangkan permainan jika di cocokan yaitu mulai dari angka 9, sampai dengan angka 40 atau yang memperoleh kartu dengan nilai angka doble tertinggi ;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan permainan judi tersebut dan sifat dari permainan judi kiu – kiu tersebut adalah untung-untungan ;
- Bahwa para terdakwa baru sekali ini ditangkap polisi dan sebelumnya tidak pernah dijatuhi pidana ;

Terdakwa IV

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah permainan judi jenis kiu – kiu dengan menggunakan kartu domino ;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar jam 00.30 Wit di atas kapal layar motor (KLM) Morut yang sedang bersandar di pelabuhan buli Desa Buli Kecanatan, Maba, Kabupaten Halmahera Timur ;

Hal.13 dari Hal 20

Putusan Nomor:49/Pid.B/2013/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat bermain judi kiu – kiu para terdakwa di ruangan kemudi atau komando Kapal layar motor ;
- Bahwa kapal tersebut biasanya di pergunakan sebagai kapal angkutan barang komersial ;
- Bahwa pada waktu memainkan kartu judi kiu – kiu para Terdakwa duduk melingkar kemudian kartu di kocok lalu dibagikan setiap terdakwa 3 (tiga) kartu dengan memasang taruhan pertama sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan jika melihat kartu bagus dapat menambah jumlah taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- Bahwa pada waktu ditangkap di atas kapal layar motor (KLM) Morut ada barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp 768.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
 - 2 (dua) set kartu domino ;
 - Bahwa pada awalnya terdakwa bekerja sebagai Anak Bua Kapal kapal layar motor (KLM) Agustina sebagai juru mudi, dan kapal sedang singgah di Pelabuhan buli kemudian Terdakwa bertemu dengan teman – teman kapal lainnya yakni terdakwa II dan terdakwa III terdakwa IV dan terdakwa V yang sama – sama datang di Pelabuhan buli kemudian saling ajak untuk bermain domino jenis Kiu – kiu ;
 - Bahwa selanjutnya kami sepakat untuk bermain judi kiu – kiu dengan memakai taruhan uang diatas kapal layar motor Morut di ruangan kemudi kemudian duduk posisi melingkar menghadap ke tengah lalu masing-masing terdakwa menaruh uang taruhannya dari Rp 1000,- sampai dengan Rp 5.000,- ;
 - Bahwa cara memainkan kartu tersebut yaitu kartu dikocok lalu membagikan kartu domino satu persatu sampai masing-masing terdakwa mendapat 3 buah kartu, lalu kartu dicocokkan lagi dan dibagi lagi kepada masing – masing terdakwa sebanyak 1 kartu lagi, kemudian masing-masing terdakwa memperlihatkan jumlah nilai kartu yang paling tinggi dianggap sebagai pemenang dan nilai kartu yang rendah dianggap kalah dan uang taruhan diambil oleh terdakwa yang nilai kartunya lebih tinggi, pemain yang menang secara bergiliran bertugas sebagai Bandar (membagikan kartu domino) begitu seterusnya secara bergiliran dilakukan oleh para terdakwa ;



- Bahwa, angka – angka yang dapat memenangkan permainan jika di cocokkan yaitu mulai dari angka 9, sampai dengan angka 40 atau yang memperoleh kartu dengan nilai angka doble tertinggi ;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan permainan judi tersebut dan sifat dari permainan judi kiu – kiu tersebut adalah untung-untungan ;
- Bahwa para terdakwa baru sekali ini ditangkap polisi dan sebelumnya tidak pernah dijatuhi pidana ;

Terdakwa V

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah permainan judi jenis kiu – kiu dengan menggunakan kartu domino ;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar jam 00.30 Wit di atas kapal layar motor (KLM) Morut yang sedang bersandar di pelabuhan buli Desa Buli Kecanatan, Maba, Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa pada saat bermain judi kiu – kiu para terdakwa di ruangan kemudi atau komando Kapal layar motor ;
- Bahwa kapal tersebut biasanya di pergunakan sebagai kapal angkutan barang komersial ;
- Bahwa pada waktu memainkan kartu judi kiu – kiu para Terdakwa duduk melingkar kemudian kartu di kocok lalu dibagikan setiap terdakwa 3 (tiga) kartu dengan memasang taruhan pertama sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan jika melihat kartu bagus dapat menambah jumlah taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- Bahwa pada waktu ditangkap di atas kapal layar motor (KLM) Morut ada barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp 768.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
 - 2 (dua) set kartu domino ;
 - Bahwa pada awalnya terdakwa bekerja sebagai Anak Bua Kapal kapal layar motor (KLM) Agustina sebagai juru mudi, dan kapal sedang singgah di Pelabuhan buli kemudian Terdakwa bertemu dengan teman – teman kapal lainnya yakni terdakwa II dan terdakwa III terdakwa IV dan terdakwa V yang sama – sama datang di Pelabuhan buli kemudian saling ajak untuk bermain domino jenis Kiu – kiu ;

Hal.15 dari Hal 20

Putusan Nomor:49/Pid.B/2013/PN.SS



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kami sepakat untuk bermain judi kiu – kiu dengan memakai taruhan uang diatas kapal layar motor Morut di ruangan kemudi kemudian duduk posisi melingkar menghadap ke tengah lalu masing-masing terdakwa menaruh uang taruhannya dari Rp 1000,- sampai dengan Rp 5.000,- ;
- Bahwa cara memainkan kartu tersebut yaitu kartu dikocok lalu membagikan kartu domino satu persatu sampai masing-masing terdakwa mendapat 3 buah kartu, lalu kartu dicocokkan lagi dan dibagi lagi kepada masing – masing terdakwa sebanyak 1 kartu lagi, kemudian masing-masing terdakwa memperlihatkan jumlah nilai kartu yang paling tinggi dianggap sebagai pemenang dan nilai kartu yang rendah dianggap kalah dan uang taruhan diambil oleh terdakwa yang nilai kartunya lebih tinggi, pemain yang menang secara bergiliran bertugas sebagai Bandar (membagikan kartu domino) begitu seterusnya secara bergiliran dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa, angka – angka yang dapat memenangkan permainan jika di cocokan yaitu mulai dari angka 9, sampai dengan angka 40 atau yang memperoleh kartu dengan nilai angka doble tertinggi ;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan permainan judi tersebut dan sifat dari permainan judi kiu – kiu tersebut adalah untung-untungan ;
- Bahwa para terdakwa baru sekali ini ditangkap polisi dan sebelumnya tidak pernah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:----

- Uang tunai sejumlah Rp 768.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- 27 (dua puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah)
- (sembilan) lembar uang pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah)
- 1 (satu) set kartu domino merek sanca ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka di dapat fakta-fakta yuridis sebagai berikut;



- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah permainan judi jenis kiu – kiu dengan menggunakan kartu domino ;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar jam 00.30 Wit di atas kapal layar motor (KLM) Morut yang sedang bersandar di pelabuhan buli Desa Buli Kecanatan, Maba, Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa pada saat bermain judi kiu – kiu para terdakwa di ruangan kemudi atau komando Kapal layar motor ;
- Bahwa kapal tersebut biasanya di pergunakan sebagai kapal angkutan barang komersial ;
- Bahwa pada waktu memainkan kartu judi kiu – kiu para Terdakwa duduk melingkar kemudian kartu di kocok lalu dibagikan setiap terdakwa 3 (tiga) kartu dengan memasang taruhan pertama sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan jika melihat kartu bagus dapat menambah jumlah taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- Bahwa pada waktu ditangkap di atas kapal layar motor (KLM) Morut ada barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp 768.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
 - 2 (dua) set kartu domino ;
 - Bahwa pada awalnya terdakwa bekerja sebagai Anak Bua Kapal kapal layar motor (KLM) Agustina sebagai juru mudi, dan kapal sedang singgah di Pelabuhan buli kemudian Terdakwa bertemu dengan teman – teman kapal lainnya yakni terdakwa II dan terdakwa III terdakwa IV dan terdakwa V yang sama – sama datang di Pelabuhan buli kemudian saling ajak untuk bermain domino jenis Kiu – kiu ;
 - Bahwa selanjutnya kami sepakat untuk bermain judi kiu – kiu dengan memakai taruhan uang diatas kapal layar motor Morut di ruangan kemudi kemudian duduk posisi melingkar menghadap ke tengah lalu masing-masing terdakwa menaruh uang taruhannya dari Rp 1000,- sampai dengan Rp 5.000,- ;
 - Bahwa cara memainkan kartu tersebut yaitu kartu dikocok lalu membagikan kartu domino satu persatu sampai masing-masing terdakwa mendapat 3 buah kartu, lalu kartu dicocokkan lagi dan dibagi lagi kepada masing – masing terdakwa sebanyak 1 kartu lagi, kemudian masing-masing terdakwa memperlihatkan jumlah nilai kartu yang paling tinggi dianggap

Hal.17 dari Hal 20

Putusan Nomor:49/Pid.B/2013/PN.SS



sebagai pemenang dan nilai kartu yang rendah dianggap kalah dan uang taruhan diambil oleh terdakwa yang nilai kartunya lebih tinggi, pemain yang menang secara bergiliran bertugas sebagai Bandar (membagikan kartu domino) begitu seterusnya secara bergiliran dilakukan oleh para terdakwa ;

- Bahwa, angka – angka yang dapat memenangkan permainan jika di cocokkan yaitu mulai dari angka 9, sampai dengan angka 40 atau yang memperoleh kartu dengan nilai angka doble tertinggi ;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan permainan judi tersebut dan sifat dari permainan judi kiu – kiu tersebut adalah untung-untungan ;
- Bahwa para terdakwa baru sekali ini ditangkap polisi dan sebelumnya tidak pernah dijatuhi pidana ;
- Bahwa para terdakwa baru sekali ini ditangkap polisi dan sebelumnya tidak pernah dijatuhi pidana ;
- Bahwa para terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas Majelis akan membahas serta mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan para terdakwa dapat memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga para terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah ;

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan dakwaan Penuntut Umum telah ternyata dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternative yaitu Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP atau Kedua melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP atau ke Tiga melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 KUHP sehingga karenanya Majelis akan langsung memilih dakwaan mana yang sekiranya dapat dibuktikan atas diri para terdakwa dalam hal ini menurut Majelis adalah dakwaan Ketigayaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak ;
3. Unsur turut main judi yang diadakan didekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum

Ad.1 Unsur barang Siapa

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa akan dibuktikan sebagai berikut, yaitu siapa saja yang mampu bertindak dan bertanggungjawab di depan hukum dalam hal ini terdakwa I IJUSMAN, Terdakwa II HERMAN, Terdakwa III MUSTAFA, Terdakwa IV. MIRWAN Alias



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACO dan Terdakwa V. MUSTARIdi depan persidangan mengakui identitasnya dan terbukti terdakwa adalah laki-laki dewasa yang sehat akal pikirannya sehingga terdakwa mampu bertanggungjawab di depan hukum serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembenaar maupun pemaaf atas perbuatan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak

Menimbang, bahwa tentang unsur Tanpa hak akan dibuktikan sebagai berikut, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian telah ternyata para terdakwa pada hari pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar jam 00.30 wit di Kapal Layar Motor (KLM) Morut di pelabuhan Buli KecamatanMaba, Kabupaten Halmahera Timur para terdakwa telah ditangkap oleh saksi-saksi karena melakukan perjudian Kiu – kiu dan di atas Kapal Layar Motor (KLM) Morut ditemukan pula barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp 768.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari ;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- 27 (dua puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah)
- (sembilan) lembar uang pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah)

1 (satu) set kartu domino merk sanca yang merupakan sarana atau alat dalam melakukan permainan judi kiu – kiu dan barang bukti tersebut diakui milik para terdakwa, sedangkan para terdakwa sendiri dalam melakukan kegiatannya tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga tanpa ada alas hak yang sah dalam melaukan kegiatan tersebut, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi atas diri para terdakwa ;

Ad.3 Unsur turut main judi yang diadakan didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum

Menimbang, bahwa tentang unsur Turut serta mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP akan dibuktikan sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan selama persidangan telah ternyata para terdakwa dalam melakukan perbuatannya pada awalnya terdakwa IVmembeli karu domino merek sanca, kemudian Terdakwa IV mengajak terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dan terdakwa V bermain kiu – kiu dengan memakai taruhan uang diatas Kapal layar motor Morut tepatnya diruangan kemudi, para

Hal.19 dari Hal 20

Putusan Nomor:49/Pid.B/2013/PN.SS



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian duduk posisi melingkar menghadap ke tengah lalu masing-masing terdakwa menaruh uang taruhannya bervariasi dari Rp 1000,- sampai Rp 5.000,- kemudian setelah kartu dikocok lalu membagi-bagikan kartu domino satu persatu sampai masing-masing terdakwa mendapat 3 buah kartu, lalu setelah itu apa bila ada yang mendapat dasar paling sedikit 9 angka kemudian kartu dicocokkan, masing-masing terdakwa memperlihatkan jumlah nilai kartu yang paling tinggi sampai dengan angka 40 atau ada yang mendapat kartu dengan jenis tertinggi berupa angka double besar dianggap sebagai pemenang dan nilai kartu yang rendah dianggap kalah dan uang taruhan diambil oleh terdakwa yang nilai kartunya lebih tinggi pemain tersebut yang menang secara bergiliran bertugas sebagai Bandar (membagikan kartu domino) begitu seterusnya secara bergiliran dilakukan oleh para terdakwa sehingga perbuatan para terdakwa tersebut sifat dan hakikatnya merupakan permainan judi berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa hanya ikut bermain judi secara serta merta yang diadakan di atas kapal layar motor morut dipelabuhan Buli Kecamatan Maba dimana tempat tersebut adalah tempat yang dapat dikunjungi atau dimasuki khalayak umum. Para Terdakwa bermain judi hanya sebagai hiburan dan para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat berwenang dalam melakukan permainan judi tersebut dan permainan judi kiu – kiu tersebut adalah untung-untungan sehingga dalam hal ini ada kehendak dalam diri para Terdakwa untuk secara sadar melakukan perbuatannya dimana hal tersebut patut disangkanya atau diduganya merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, karenanya unsur inipun telah dapat dibuktikan atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan atas diri para terdakwa, sehingga para terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan para terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan para terdakwa mampu untuk bertanggungjawab maka kepadanya harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut yang lamanya sebagaimana ditentukan nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diri para terdakwa, yaitu ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan niat baik pemerintah dalam pemberantasan perjudian yang sedang digalakkan ;



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan ;

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa jadi tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan sifat-sifat yang memberatkan dan meringankan pada diri para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini patutlah dianggap dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat karena dilihat dari sifat pemidanaan itu sendiri bukan semata-mata hanya memberikan penderitaan semata bagi para Terdakwa melainkan juga bersifat preventif, edukatif dan korektif sehingga dapat memberikan efek jera bagi para Terdakwa dan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp 768.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari ;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- 27 (dua puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah)
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah)
- 1 (satu) set kartu domino merk sanca akan ditentukan dalam amar putusan ini dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung para terdakwa telah dilakukan penahanan dan penahanan tersebut telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka lamanya para terdakwa berada dalam penahanan sementara tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan eksekusi dalam perkara ini maka terhadap diri para terdakwa akan pula dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan ;-

Menimbang, bahwa terhadap diri para terdakwa oleh karena akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Hal.21 dari Hal 20

Putusan Nomor:49/Pid.B/2013/PN.SS



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat. Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I JUSMAN, Terdakwa II HERMAN, Terdakwa III MUSTAFA, Terdakwa IV. MIRWAN Alias ACO dan Terdakwa V. MUSTARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut main judi yang diadakan didekat jalan umum atau ditempat yang dikunjungi oleh umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I JUSMAN, Terdakwa II HERMAN, Terdakwa III MUSTAFA, Terdakwa IV. MIRWAN Alias ACO dan Terdakwa V. MUSTARI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan ;;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - Uang tunai sejumlah Rp 768.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari ;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- 27 (dua puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah)
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah)
(di rampas untuk Negera)
- 1 (satu) set kartu domino merk sanca

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 oleh Hi SYAMSUDIN LA HASAN, SH, Ketua Pengadilan Negeri Soasio sebagai Hakim Ketua, DENIHENDRA ST, PANDUKO,SH. dan SATRIANY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALWI SH Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh SJARIFUDIN RASJID SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penuntut Umum BAYU,SH. pada Kejaksaan Negeri Soasio dihadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua tersebut,

DENIHENDRA ST PANDUKO,SH

Hi. SYAMSUDIN LA HASAN,SH

SATRIANY ALWI. SH

Panitera Pengganti

SJARIFUDIN RASJID SH

Hal.23 dari Hal 20

Putusan Nomor:49/Pid.B/2013/PN.SS